

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk *zoon politicon*, yaitu dalam pergaulan hidup manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan itu bersifat jasmani maupun rohani. Manusia membentuk suatu kelompok dilingkungannya sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi didalam kehidupannya terdapat berbagai perbedaan-perbedaan kepentingan. Agar perbedaan kepentingan itu tidak bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan yang lain perlu adanya suatu aturan yang disebut hukum yang berlaku disuatu masyarakat, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (adat).

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah mengahiri tali pernikahan yang sah menurut hokum dan agama, maupun hanya sebentar atau diwaktu yang akan datang oleh seorang suami dan menyampaikan ucapan tertentu maupun cara lainya menggantikan masalah tersebut¹. Sekalipun tuhan memperbolehkan talak, tapi talak merupakan perihal sangat tidak disukai Allah SWT. Perceraian adalah perihal sangat mengecewakan dan juga mempunyai dampak di kehidupan sehari hari yang besar untuk suami dan istri dah kepada anak anak mereka sangat mrasakan dampak dari perpisahan orang tuanya. Dan sering kali nasib dari anak anak tidak dihiraukan saat memilih untuk berpisah.

Hukum, tidak menuntut *mut'ah* dan nafkah untuk pemohon, Padahal pemohon brkecukupan untuk mecukupi hal tersebut. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang didasari dengan hukum dan telah diatur dalam undang-undang , juga mempunyai prinsip untuk memenuhi jaminan pelaksanaan kehakiman. Maupun dalam perihal masah pidana ataupun masalah perdata yang di putuskan oleh pihak pengadilan.

¹ Syafi'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2002, h. 193

Hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan anak semua akan ditanggung oleh ayah sesuai kemampuannya, sampai pada usia dimana anak tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (dewasa) yaitu pada usia kurang lebih (21 tahun)². Berdasarkan firman Allah SWT dalam memenuhi nafkah seorang anak setelah terjadi perpisahan. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al -Baqarah ayat 233³:

لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ٱلرَّضَاعَةِ يُؤْتَىٰ أَنزَلَ لِمَن كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ يُؤَلِّدْنَ لَهُ مَوْلُودًا وَلَا يُؤَلِّدُهَا وَالِدَةٌ نُّضَارًا لَا ۖ وَسِعَهَا إِلَّآ نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِٱلْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ أَنزَلَ لِمَن كَامِلِينَ وَإِن عَلَيَّهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِّنْهُمَا تَرَاضٍ عَن فَصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ۚ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى تَعْمَلُونَ بِمَا ٱللَّهُ أَنزَلَ وَعَلَّمُوا ٱللَّهُ وَٱتَّقُوا بِٱلْمَعْرُوفِ أَنتُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيَّكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا بِصِيرٍ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menyampaikan jika kewajiban untuk memenuhi kewajiban terhadap sebuah rumah tangga yaitu kewajiban dari seorang ayah.Surah Ath –Thalaq ayat 7⁴ :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّآ مَا أَتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta : PT SuaraAgung, 2009,h.70

⁴*Ibid*, h.1179

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Selain itu pada Syarah Riyadhush Shalihin Hadis No 294 dari Abdullah bin‘Amr bin al-„Ash Radhiallahu‘anhuma, katanya:”Rasulullah SAW bersabda”:

Artinya: Dari Abdullah bin‘Amr bin al-„Ash Radhiallahu‘anhumberkata, Rasullulah SAW bersabda“Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia –nyiakan orang yang wajib ditanggung makan (Nafkah)”⁵

Dari hadits diatas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah atau suami.

Berdasarkan hasil pra survey yang saya lakukan di pengadilan agama pasir pengaraian, banyak implikasi yang terjadi pasca perceraian yang dilakukan pasangan suami istri dimana tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah yang diberikan oleh mantan suami nya, apalagi bila suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, maka tidak adanya pemberian nafkah yang diberikan oleh mantan suami. Kebanyakan kasus mantan istri lah lah kebanyakan menafkahi diri sendiri dan anaknya, apabila hak asuh anak jatuh kepada istri, dengan kata lain kebanyakan mantan suami apabila setelah pasca pernikahan mereka lepas tangan terhadap pemberian nafkah kepada anak dan istri nya.

Contoh kasus nya adalah yang terjadi kepada ibu Sumi’ah (35 tahun) (samaran) yang menggugat ke pada suaminya bapak Rajaq (40 tahun) (samaran) dimana meraka memiliki 2 orang anak yang harus dinafkahi ibu tersebut dimana mantan suaminya lepas tangan terhadap menafkahi anak dan istri. Kasus tersebut terjadi di desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten

⁵Salim bin‘‘ied al –Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* ,Jakarta : PTPustaka Imam Syafi‘‘I ,2003 , Jilid I, h.661

Rokan Hulu. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbul niat penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam sebuah usulan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Nafkah Dalam Proses Perceraian Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka secara garis besar maka pertanyaan peneliti adalah: Bagaimana Akibat Hukum Nafkah Dalam Proses Perceraian Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Nafkah Dalam Proses Perceraian Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bisa mampu mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat dan mampu untuk menjadi pedoman hidup sebagai pelaksana baik teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya berguna antara lain :

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

Secara Praktis

2. Untuk membrikan khazanah ilmu pengetahuan bagi seorang peneliti yang dijadikan untuk sumber maklumat mengenai bimbingan konseling islam dalam mengatasi Akibat Hukum Nafkah Dalam Proses Perceraian Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, peneliti untuk memberikan motivasi

dalam masyarakat dalam masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan konselor dalam menerapkan tugasnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal, maka penyusunan proposal ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN,

Penulis kemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mengenai Nafkah Menurut tinjauan hukum Islam, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian dan Perceraian dalam Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil dari penelitian, yang berupa Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini saya akan menuliskan kesimpulan dan juga menyampaikan saran mengenai hasil penelitian yang sudah saya teliti .

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi suami dan Istri

Definisi suami dan isteri atau pasangan ialah satu pasang yang terdiri dari laki laki dan perempuan atau pasangan lawan jenis yang hidup bersama, suami merupakan laki laki yang dijadikan pendamping hidup seorang perempuan yang sah. Sementara definisi dari isteri merupakan pendamping pria dan wanita yang sudah menikah⁶. Dapat disimpulkan isteri ialah pendamping hidup seorang laki-laki. Dan sebaliknya pula laki laki. Segala sesuatu tidak ada dibedakan baik suami maupun isteri dikarenakan pasangan saling bekerja sama dalam kehidupan berkeluarga dalam hal ini tidak diberatkan kepada laki laki ataupun perempuan. Istri merupakan wanita yang seharusnya bersama dengan pasangannya dalam membangun rumah tangganya agar terwujud menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam hal lain seorang isteri bukan hanya mendampingi tetapi juga menjadi penyemangat dan pendukung suami dalam keadaan senang maupun duka untuk pasangannya, hal hal yang harus dilakukan isteri adalah menjadi penasihat terbaik untuk suami yang sedang dalam keadaan bingung ataupun masalah didalam pekerjaannya baik mendapat kerugian maupun kesulitan yang sangat parah, sangat dibutuhkan peranan seorang isteri sebagai pasangan suami⁷. Dikarnakan bsarnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya terlebih lagi isterinya maka dia diberikan gelar sebagai pondasi rumah tangganya baik dalam segi memenuhi keperluan kehidupan sehari hari, yang mana itu juga menjadi factor kebahagiaan seorang isteri.

Berdasarkan hal yang diatas dapat kita tarik bahwasanya suami dan isteri ialah sepasang insan yang diprsatukan secara sah yaitu laki laki dan wanita yang saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan didasarkan pemenuhan kebutuhan oleh suami atas dukungan isteri.

⁶ KBBI, 2008

⁷ Monib, Mohammad Ahmad Nurcholis. *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Uta

2.1.1 Peranan suami dan istri

Adapun peranan masing-masing suami istri dalam keluarga adalah:

- a. Peranan suami
 1. Sumber kekuasaan dan dasar identifikasi
 2. Penyanggung kepada lingkungan luar rumah
 3. menjaga isteri dari bahaya diluar rumah maupun sekitar
 4. Pendidikan segi rasional
- b. Tugas istri
 1. Menjaga Serta memberi perhatian
 2. Menjadi teman curhat suami
 3. Pengurus keharmonisan keluarga
 4. Mengerjakan Keseharian keluarga
 5. Pendidikan karakter
 6. pelestarian traidisi⁸

Dari uraian diatas yang menyatakan tentang peranan seorang suami dan istri dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran yang harus dilakukan sebagai suami yaitu sebagai, Sumber kekuasaan serta sumber pengetahuan, penyanggung kehidupan luar, menjaga dari bahaya diluar rumah, Pendidikan segi rasional sedangkan peran sebagai seorang istri yaitu melindungi serta mengasihi. Tempat mencurahkan isi hati, Pengatur keseharian dalam keluarga, membina kehidupan rumah tangga, pendidikan segi emosional, dan penyimpan tradisi.

2.1.2 Beberapa kewajiban pasangan yaitu:

- Membangun keluarga
- Wajib memiliki rumah sendiri
- sama sama mengasihi, menghargai, jujur, dan memenuhi kebutuhan dunia akhirat
- tidak ada kebohongan serta menjaga kehormatan satu sama lain.
- Saling menerima keburukan satu sama lain

⁸ Buku pernikahan di kantor urusan agama

- Membiasakan diri untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah
- Membesarkan serta memenuhi kebutuhan anak anaknya.
- Menghargai orang tua serta keluarga satu sama lain.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat

A. Tanggung jawab suami

- menjadi kepala rumah tangga serta membina baik dunia maupun ahirah
- Memelihara anggota keluarganya
- Memenuhi kebutuhan lahir dan batin berdasarkan kesanggupan
- Menghadapi permasalahan serta mencari solusi yang dapat diterima satu sama lain.
- Bekerja sama dalam mengelola kehidupan berkeluarga.

B. Tanggung jawab istri

- Jalinan saling menghargai serta mengasihi suami
- Menyelesaikan kebutuhan rumah tangga dengan baik⁹.

Dari penjelasan yang di atas dapat kita simpulkan mengenai kewajiban yang harus dijalani sebagai suami istri sebagai berikut menegakkan rumah tangga, diwajibkan memiliki tempat tinggal menetap, sama sama mengasihi, menghargai, tidak selingkuh serta memenuhi kebutuhan lahir maupun batin, sama sama menerima dengan lapang dada keburukan satu sama lain, mengutamakan berdiskusi dalam pemecahan masalah, melindungi dan memenuhi kebutuhan adak dengan sebisanya, menghargai ayah ataupun ibu dan sanak saudara satu sama lain.

2.2 Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata **نَفَقَ - يَنْفُقُ - نَفَقَةٌ**, bahasa Secara yaitu belanja atau biaya. Nafkah berasal dari suku kata **انفك - ينفكلا - انفا** yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Secara terminologis,

⁹ Buku pernikahan di kantor urusan agama

tanggung jawab merupakan membiayai kebutuhan pakan, baju, dan rumah yang mana sudah menjadi kewajibannya¹⁰. Atau nafkah yang ditanggung oleh suami terhadap isterinya, Wabah az-Zuhaili juga mengemukakan berpendapat mengenai tanggung jawab ialah memenuhi keperluan isteri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Nafkah ialah kewajiban yang harus dilaksanakan dari suami kepada istrinya, adapun beberapa kewajiban baik itu kebutuhan makan, Rumah, kasih sayang, biaya untuk hidup kesehatan, sekalipun perempuan tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah. Menurut Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mengharuskan tanggung jawab seorang isteri terhadap suaminya, Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا ۗ

Artinya : ” Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dikutip tanggung jawab merupakan semua hal yang memiliki fungsi baik itu nominal dapat diserahkan kepada isteri dan anak dan sanak saudara untuk kewajiban orang yang dinafkahi, memberikan keinginan yang dibutuhkan orang tersebut. Pemenuhan kebutuhan antara lain baju, makan, serta tempat tinggal. Kewajiban ini berlaku sejak perkawinan yang sah. Adapun maksud memenuhi tanggung jawab ialah pengeluaran sejumlah uang kepada

¹⁰Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiayah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

orang yang merupakaan kita memiliki keharusan untuk kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan.

2.2.2 Dasar Hukum Nafkah

Berdasarkan beberapa ayat-ayat dalam Alqur'an yang menyampaikan mengenai tanggung jawab dalam berumah tangga yaitu:

1) Al-Qur'an

- a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menurut ayat tersebut tanggung jawab diberikan berupa kebutuhan untuk isteri dan anak anaknya ini ditetapkan berdsarkan keperluan sehari hari dan tidak ditetapkan nominalnya dikarnakan tanggung jawab dipenuhi agar tidak ada unsur mubajir atau berlebihan yang digunakan untuk hal yang tidak penting.¹²

Menurut definisi dari Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 disampaikan, seorang ayah bertanggung jawab demi melengkapi keperluan isteri berupa baju, makanan, tempat tinggal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ibu ibarat rumah untuk putra putrinya sedangkan ayah merupakan pemilik dari rumah tersebut. Jadi seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan menjaga serta mengasihinya, yang mana ini didasarkan oleh kemampuan seorang ayah atau suami,yang

¹²Tihami dan sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (*Kajian afaikih Nikah Lengkap*), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166

mana suami tidak diperkenankan memiliki sifat pelit dalam memenuhi kewajiban sehingga isteri bahagia.

b. Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Menurut surah diatas menyampaikan tanggung jawab seorang suami memberikan rumah berupa tempat kediaman mereka yang bagus dalam artian layak berdasarkan penghasilan yang didapatkan kepala rumah tangga. Selalulah menyenangkan dan membahagiakan keseharian istri berupa rumah yang bagus dan tidak ada siapapun yang tinggal bersamanya.

c. Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) : ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam Tafsir al-Misbah disampaikan , ayat ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dan kebutuhan lainnya, berupa cara menyampaikan jika lebih baik orang yang berkecukupan adalah

bisa serta memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh suaminya agar istri merasa senang dan bahagia dikarnakan kebutuhan serta penghidupan yang layak, orang orang yang mendapatkan rezki yang kurang atau tidak mencukupi lebih baik suami memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pencariannya dari hasil yang didapatkan dari Allah untuk anak istrinya, yaitu tidak diperkenankan jika memaksakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya berupa dengan cara yang dilarang Allah diantaranya mencuri, korupsi, menipu, dan sebagainya dikarenakan segala sesuatu yang diperuntukan kepada Allah dengan kesanggupan orang tersebut dalam menjalaninya. Dalam hal ini seorang istri harusnya jangan terlalu memaksakan suami untuk memenuhi keinginannya yang melebihi kemampuan suaminya, sebab segala sesuatu kesulitan akan ada kemudahan.¹³

2) Hadits

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab suami kepada isterinya memberikan nafkah diantaranya ialah: memenuhi kebutuhan diantaranya pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

1. Tidak ada kekerasan berupa memukul, manampar, menendang dan kekerasan dalam rumah tangga lainnya

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303

2. Selalu ada untuk istrinya.

3) Ijma'

fuqaha menyetujui karna kebutuhan kepada isteri harus dipenuhi oleh suaminya, apabila sudah dewasa (baligh) tetapi ini tidak berlaku untuk isteri yang durhaka, Menurut Hanafiyah, suami tidak memiliki tanggung jawab untuk isteri yang belum dewasa.¹⁴ Dengan adanya pernikahan maka diharuskan untuk memenuhi kebutuhan isterinya. Dengan terjalannya pernikahan yang sesuai dengan agama serta pendamping yang sudah dewasa umurnya mencukupi untuk menikah maka kebutuhannya wajib dipenuhi. Tetapi apabila pasangan tersebut masih dalam usia anak-anak dan hanya bisa berdekatan dan tidak bisa berhubungan suami-istri maka suami tidak memiliki tanggung jawab atasnya.

Pemenuhan kebutuhan tidak dilaksanakan karena seorang isteri tidak mematuhi apa yang dikatakan suami, melawan kepada suami, serta suka mengumbar aib rumah tangganya maka dia termasuk orang yang durhaka kepada suaminya maka tidak wajib atasnya nafkah. Nusyuz merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan suaminya mengakibatkan hak lahir maupun batin seorang suami tidak dipenuhi istrinya. Diantaranya pasangan yang melawan/ melanggar aturan yang ditetapkan suaminya yang diluar kewajaran sebagai seorang isteri berupa tindakan selingkuh, menyiksa anak, dan beberapa tindakan tak layak lainnya.¹⁵

2.2.3 Dalam Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan secara umum tanggung jawab masing-masing pasangan sudah ditetapkan dalam agama.

¹⁴ Wabah az-Zuhaili, 2011, Loc, Cit

¹⁵ Jamhuri Ungel dkk, "Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah" Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019, Hlm 270

Dan juga hal ini ditapkan dalam hukum Negara yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- a. Pada pasal 30 disampaikan jika kedua pasangan sama sama membina tanggung jawab masing masing demi memperoleh bahtra rumah tangga yang layak dimasyarakat.
 - b. Pada pasal 31 disampaikan bahwa(1) tidak ada perbedaan antara masing masing pasangan didalam kehidupan rumah tangga serta kehidupan bermasyarakat dalam keseharian. (2) suami dan istri memiliki hak dalam melaksanakan tindakan hukum. (3) suami merupakan pemimpin rumah tangga bagi seorang ibu di rumahnya.
 - c. Pada pasal 32 disampaikan jika (1) pasangan yang sudah menikah memiliki tempat tinggal yang menetap. (2) Rumah tempat tinggal dijelaskan pada ayat (1) yang mana semua pada pasal ini ditentukan dari hasil diskusi keduanya. 4) pasal 33 disampaikan jika pemimpin rumah tangga dan ibu rumah tangga diharuskan untuk saling mengasihi satu sama lain, menghargai, serta pertolongan dunia akhirat.
 - d. Pada pasal 34 disampaikan jika (1) kepala rumah tangga harus menjaga pasangannya serta memenuhi semua kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari hari sesuai kemampuannya, (2) seorang isteri harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga secara tuntas. (3) apabila kepala rumah tangga tidak memenuhi kebutuhan hidup isterinya maupun sebaliknya maka suami atau isteri bisa menyampaikan keinginan cerai terhadap pengadilan¹⁶.
- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) kepala rumah tangga merupakan pemimpin bagi istrinya dalam kehidupan sehari hari. (2) tidak ada pembeda antara kedudukan maupun hak masing masing pasangan dalam kehidupan bersosial dalam bermasyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁶UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

2) Pasal 80 mengenai tanggung jawab kepala rumah tangga diantaranya (1) suami ialah Pembina kepada rumah tangga serta isterinya membimbing, tetapi perlu digaris bawahi mengenai hal hal dalam rumah tangga pengambilan keputusan bersama. (2) pemimpin rumah tangga menjaga isteri dari bahaya dan memenuhi semua kebutuhan hidup sehari hari sebagaimana resiko yang diperoleh suami. (3) diwajibkan oleh suami memenuhi pemahaman agama kepada isterinya serta pembelajaran umum yang bermanfaat untuk agama bangsa dan Negara. (4) berdasarkan penghasilan yang diperoleh suaminya: a. kebutuhan pakaian, serta tempat tinggal yang menetap. b. kebutuhan keluarga sehari hari untuk hidup maupun kesehatan serta biaya kebutuhan sekolah. (5) hal yang harus dipenuhi suami kepada isterinya yang mana sudah disampaikan pada ayat (4) poin a dan b merupakan hal yang yang ditrapkan dengan adanya tamkin sempurna oleh pasangan suaminya (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) tanggung jawab suami dijelaskan dalam ayat (5) tidak berlaku untuk isteri yang durhaka.

3) Pasal 81 mengenai tempat tinggal ialah (1) suami harus mempersiapkan rumah berupa tempat tinggal anak beserta istrinya hal ini juga berlaku untuk mantan istri yang masih dalam masa iddah. (2) rumah merupakan tempat yang layak untuk dihuni setelah menikah atau masih bersama hal ini juga berlaku untuk mantan isteri yang berada dalam pensucian cerai, dan pensucian talak (iddah) (3) rumah merupakan tempat yang disediakan dengan tujuan agar isteri beserta anak anak terhindar dari bahaya diluar rumah agar merasa bahagia dan tidak ada gangguan apapun. Rumah juga berguna untuk mengumpulkan sejumlah harta, serta menyusun dan menyimpan peralatan rumah tangga. (4) suami harus memenuhi semua kebutuhan didalam rumahnya yang didasarkan oleh penghasilan suaminya sesuai dengan kehidupan sekitar baik peralatan rumah tangga serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam keseharian dalam berumah tangga.

4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibansegala -kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.¹⁷

¹⁷Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001, hlm. 44

2.2.4 Macam macam Nafkah

Para Ulama fikih sepakat, jika sebuah tanggung jawab harus dipenuhi ialah berupa dapat mencukupi perlengkapan keseharian untuk hidup baik pangan, papan, sandang. Para Ulama fikih menetapkan bahwa nafkah beberapa jenis :

1. Nafkah untuk kehidupan sendiri segala sesuatu harus memenuhi kebutuhan untuknya terlebih dahulu baru memikirkan kebutuhan orang. Dijelaskan dalam sabda Rosulullah SAW : Artinya : “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa`i dari Jabir bin Abdullah)

Nafkah seseorang terhadap orang lain Kewajiban nafkah terhadap orang lain,para ahli fikih mengemukakan bahwa, tiga ini menjadi sebab adanya nafkah :

- a) jalinan pernikahan
- b) jalinan kekeluargaan.¹⁸

Jalinan pernikahan ialah suami diharuskan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari berupa sandang pangan dan papan, dan kebutuhan lainnya ssuai daerah rumah tangga dan kesanggupan suami dalam mencukupinya. Karena kekeluargaan merupakan ayah atau ibu, apabia ayah tidak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anaknya, beserta tidak ada keharusan untuk melengkapi kebutuhan cucunya tetapi ini diperuntukan orang orang yang belum baligh tau masih usia anak anak. kecil serta kurang mampu.

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

- a. Sebab Pernikahan Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009, hlm. 1281

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menyampaikan jika kebutuhan hidup istri seorang berdasarkan ketaatan kepaasa suaminya. Apabila isteri duhaka terhadap suaminya tidak memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya dikarenakan ia tergolong isteri yang durhaka. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila suami maupun isteri sama sama melaksanakan kewajibannya dengan ketentuan yang ditetapkan yang menjadi tanggung jawab masing masing idividu sesuai hak dan kubutuhan masing masing yang sudah ditetapkan.

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin

pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam AlQur'an Surat Luqman ayat 15 :¹⁹

وَإِنْ جُهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

Yang dimaksud dengan pergaulilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2.3 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya, yang masih membutuhkan bimbingan orang tuanya atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melaksanakan melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak serta memberikan kiswah bagi anaknya-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi

¹⁹ Deperten Agama RI, *Op, cit*, hlm. 329

Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2.3.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan bina sebaik-bainya, agar anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.²⁰ Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan:“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dalam pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan

²⁰Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Rapike Aditama, hlm. 69

bahwa bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

1. Tanggung Jawab Terhadap Anak Akibat Perceraian

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.²¹²² Sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan *hadlanah*. Al-Shan'ani mengatakan bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

²² Stiyawan, Agung. *Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nushuz Dalam Kasus Cerai Talak Nomor Perkara: 1483/Pdr.G/2012 PA.PO*, Skripsi, Jurusan Syariah, IAIN Ponorogo, 2014.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dalam firman Allah SWT :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqara : 233)

Penjelasan ayat ini bahwa setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai umur dua tahun, kemudian setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kadar kemampuannya, ibu sebagai wadah bagi anak sedangkan bapak sebagai pemilik siwadah itu. sewajarnya bapak kerkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawat miliknya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah r.a menyatakan : “seorang perempuan berkata: Wahai Rosulullah Saw. Suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi „Inbah“. Maka datanglah suaminya, Rosulullah bersabda kepadanya: “Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ibumu, peganglah tangan keduanya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. “ (Riwat Ahmad, Imam Empat, dan Teermizi mensahihkannya) Hadits tersebut menjadi acuan pasal 105 tersebut, bagi anak yang sudah bisa dan mampu memilih, kepada siapa ia akan ikut. Menurut pendapat mazhab

Hanafiyah mengatakan bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memeliharanya, karena seorang perempuan lebih besar kasih sayangnya kepada anaknya.²³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam pasal 107 ayat 2 KUHPer yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Melihat pada uraian diatas, pada dasarnya baik KHI, UU Perkawinan dan KUHPer mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari suami. Akan tetapi, tidak seperti KHI, UU Perkawinan dan KUHPer tidak mengatur lebih rinci mengenai apa saja yang harus ditanggung oleh suami.

2.4 Perceraian dalam Hukum Islam

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau furqah. Talak diambil dari kata *اطلق*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Artinya : "Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkan". Definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya. Perceraian dapat pula dipahami karena fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan, faktor penyebab terjadinya faskh dapat pula karena cacat, cacat disini adalah cacat terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak

²³Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 167

diketahui oleh pihak lain atau cacat yang belaku setelah terjadinya perkawinan, baik ketauan setelah suami isteri bergaul.²⁴

Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah Talak atau Furqah. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan Talak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Didalam UU No. 16 Tahun 2019, dan BW tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) yaitu : Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.29 Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti berpisah, perpecahan dan menceraikan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rimah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

2.4.2 Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selalamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa

²⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Perss Yogyakarta, 2011., hlm., 143

nafsu. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut :

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Putusan Pengadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu :

- a. QS, At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya : “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

- b. QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
 تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
 وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٣١

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka

dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

c. Hadits

Artinya : Dari Imran bin Hushain ra, bahwasanya dia pernah ditanya seorang lelaki yang menceraikannya isteri, lalu merujuk lagi tanpa menghadirkan saksi, ia berkata : hadirkanlah saksi untuk mentalak dan merujuknya “. (HR. Abu Daud)Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa, perceraian boleh dilakukan oleh suami isteri sebagai solusi untuk menyelamatkan Rumah Tangga.Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan keluarga jangan sampai terpecah belah.Lebih dijelaskan dalam syari’atnya bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian berulang-ulang.

2.4.3 Dampak Perceraian Terhadap Anak

Merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai.Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini

tidak tinggal serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.

Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Perceraian orang tua merupakan hal yang akan menguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk berpengaruh besar terhadap pendidikannya, sehingga anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Akibat bentuk pengabaian tersebut anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di tinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhiyanati, kemarahan dan kebencian, sentimen itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik
4. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah maupun dalam kegiatan belajar anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Ini memandang hukum sebagai suatu system Normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perdata sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) Rbg. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian yaitu perkara perceraian (Perdata).

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

3.4 Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan

bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.